

SKRIPSI
TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP) BERDASARKAN PASAL 49 AYAT 1 PERATURAN
DAERAH (PERDA) DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) NOMOR 11
TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM

(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta)



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Penulisan Skripsi

Oleh

NAMA : DEVID PARLINDUNGAN SIMAMORA

NPM : 200710115157

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2012

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK TERAKREDITASI B NOMOR : 001/BAN-PT/AK-XI/S1/IV/2011

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DEVID PARLINDUNGAN SIMAMORA
NPM : 200710115157
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP) BERDASARKAN PASAL 49 AYAT 1 PERATURAN
DAERAH (PERDA) DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) NOMOR 11
TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM**

Skripsi ini telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji pada tanggal September
2012 dan Dinyatakan telah memnuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Dekan

Dr. M. Ibarahim.SH.MH

Ketua Penguji

Dr. M. Ibarahim.SH.MH

Penguji I

Dr. Warasman Marbun, SH. MH

Penguji II

Mama Suparman, SH, MH

Tanda Tangan

.....

.....

.....

.....

ABSTRAK

Devid Parlindungan Simamora 200710115157 *Tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Peraturan Daerah (Perda) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum*. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2011 Kata kunci : Studi Kasus Kotamadya Jakarta Pusat.

Fenomena dalam pembongkaran pada PKL ini sangat tidak manusiawi. Pemerintah selalu menggunakan kata penertiban dalam melakukan pembongkaran. Sangat disayangkan ternyata didalam melakukan penertiban sering kali terjadi hal-hal yang ternyata tidak mencerminkan kata-kata tertib itu sendiri. Kalau kita menafsirkan kata penertiban itu adalah suatu proses membuat sesuatu menjadi rapih dan tertib, tanpa menimbulkan kekacuan atau masalah baru. Pemerintah dalam melakukan penertiban sering kali tidak memperhatikan, serta selalu saja merusak hak milik para pedagang kaki lima atas barang-barang dagangannya. Padahal hak milik ini telah dijamin oleh UUD 45 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak asasi Manusia dengan adanya beberapa ketentuan diatas, pemerintah dalam menyikapi fenomne aadanya pedagang kaki lima, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun didalam Perda K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) terdapat pelarangan Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badang jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukkannya, namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi pedagang kaki lima. Didalam perda K3 ini terdapat pasal mengenai PKL yang rancu bila kita mencoba untuk menafsirkannya. Adapun pasal tersebut adalah : Pasal 49 ayat (1) Perda nomor 11 tahun 2007.

Bagi kalangan kritis ini, Satpol PP tak lebih dari aparat militer yang tak berseragam dengan aksi-aksi mereka yang sanagt militeristik. Berbeda dengan kalangan moderat, yang memandang aksi-aksi kekerasan yang dilakukan Satpol PP lebih sebagai "akibat" kalangan kritis ini sifat kekerasan dan militeristik ini sudah menjadi watak dan karakter dari Satpol PP ini. Ini bukan saja terlihat dari seragam yang mereka pakai, latihan-latihan fisik ala militer yang mereka terima (yang posisinya mendominasi dibanding latihan-latihan atau kursus-kursus lain), dam riwayat sejarah mereka yang terhubung dengan sejarah militer. Sehingga imajinasi dan citra diri yang membentuk pandangan mereka pun dipenuhi penampilan sebagai militer. Pandangan kalangan yang kritis ini sangat mendasar dan perlu menjadi perhatian. Kalau ditelusuri lebih lanjut, memang setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan pola perilaku dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan satpol PP begitu militeristik.

Pembimbing Materi : Dr. Warasman Marbun.SH.MH

Pembimbing Teknis : Indra Lubis.SH.MH

MOTTO

“RAJIN PANGKAL PANDAI “

**(Rajin membaca buku dan belajar akan menjadi orang yang
pintar)**

PERSEMBAHAAN

**“Pengetahuan berjalan tertatih dengan kaki yang patah
mengiringi waktu yang tak kenal lelah ,demikianlah ilmu
pengetahuan yang kuterima kujalani walau rintangan
menghadang seiring waktu yang terus berjalan ,pohon jelek
tidakada pohon baik menghasilkan buah jelek ,begitupun ilmu
pengetahuan yang kudapat semoga tidak terbuang sia-sia dan
bermanfaat bagi kehidupan ini.”**


PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DEVID PARLINDUNGAN SIMAMORA
NPM : 200710115157
FAK / PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA (SATPOL PP) BERDASARKAN PASAL 49
AYAT 1, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11
TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM STUDI
KASUS PEDAGANG KAKI DKI JAKARTA PUSAT.

DISETUJUI OLEH

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis



Dr. WARASMAN MARBUN, S.H., MH

INDRA LUBIS, S.H.,MH

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T yang telah menganugerahkan karunia, rahmat dan Hidayah-nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa karunia, rahmat dan hidayah-nya maka skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa karunia, rahmat dan Hidayah-nya maka skripsi ini tidak mungkin lagi dapat terselesaikan tepat pada waktunya yang ditentukan.

Dalam membuat skripsi ini, saya telah memperoleh banyak sekali bantuan dan bimbingan dan memberikan pengarahan kepada saya tentang bagaimana cara menyusun skripsi yang baik. Skripsi ini mungkin tidak pernah akan selesai jika tanpa bimbingan dan arahan dari mereka.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

1. Bapak Drs. H. Moh Djatmiko, SH.MSi Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, selaku pimpinan tertinggi di kampus ini.
2. Bapak Dr. M. Ibrahim selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mencapai akreditasi "B" dari badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
3. Ibu Dra. Siti Ropiah, SH.MH, yang dalam hal ini telah memandu penulis dalam penulisan skripsi ini dapat teratasi dengan baik.
4. Bapak Dr. Warasman Marbun SH, MH selaku Dosen dan Pembimbing Materi yang juga memberikan arti bagi cara-cara untuk penulisan di bidang materi skripsi ini.

Pembimbing materi yang dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing ,memberikan ilmunya ,dan pengalamannya kepada penulis,beliau adalah sosok pekerja keras dan mempunyai motivasi yang tinggi dalam mencapai apa yang diinginkan.penulis juga akan berusaha untuk mencontoh kerja keras dan semangat yang tinggi.

5. Bapak Indra Lubis .SH.MH.yang telah membimbing tehknis skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu .Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah bapak ibu sampaikan kepada penulis selama penulis kuliah dikampus ini.
7. Kepada Kedua Orang Tua penulis yaitu Bapak Pindangan Simamora, SH dan Ibu Bonita Manulang,serta saudara-saudara kandung penulis yang telah memberikan kasih sayang ,cinta,doa,serta dukungan moril dan materil yang selama ini diberikan tanpa henti kepada saya.
8. Kepada seluruh Karyawan/Karyawati Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas jasa pelayanannya selama ini.
9. Kepada seluruh Teman-teman seperjuangan penulisangkatan 2007 Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah melewati masa-masa kuliah bersama penulis.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam tercapainya pembuatan skripsi ini yang nama-namanya tidak tercantum pada kata pengantar ini ,semoga Allah selalu melindungi ,menyayangi dan memberikan kebahagiaan yang tak terbatas kepada semuanya .Amien.Gelar Sarjana Hukum bukanlah gelar yang mudah diperoleh tanpa perjuangan dan pengorbanan ,untuk mencapai semua ini diperlukan waktu dan kesabaran yang tinggi ,namun penulis tidak cukup puas sampai disini dalam mencari

perjuangan dan pengorbanan ,untuk mencapai semua ini diperlukan waktu dan kesabaran yang tinggi ,namun penulis tidak cukup puas sampai disini dalam mencari ilmu hukum ,penulis tidak cukup puas sampai disini dalam mencari Ilmu Hukum ,penulis kan berminat untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi lagi yaitu Magister Hukum. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan dan kepintaran bagi penulis dalam menuntun ilmu pengetahuan.

Akhir kata saya mengharapkan bahwa skripsi ini dapat memberikan pandangan baru mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum.



Bekasi 22 Agustus 2012

Penulis



(DEVID PARLINDUNGAN SIMAMORA)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan Skripsi.....	ii
Lembar Pengesahan Skripsi.....	iii
Motto	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	25
C. Tujuan Penelitian.....	25
D. Manfaat Penelitian.....	26
E. Kerangka Teoritis,Kerangka Konsepsional,Kerangka Pemikiran.....	26
1. Kerangka Teoritis.....	26
2. Kerangka Konsepsional.....	31
3.Kerangka Pemikiran.....	40
F.Metode Penelitian.....	41
G. Sistematika Penulisan.....	43
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A.Pengertian satpol pp	45
B.Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	53
C.Konsep Informalitas perkotaan.....	56
D. Teori-teori perkotaan.....	58
E.Perlindungan Hukum bagi Pedagang Kaki Lima.....	69
F.Hah-hak PKL ketika dilakukan pembongkaran.....	70
G.Pasal-pasal mengenai PKL yang bermasalah didalam perda K3 kota DKI Jakarta.....	74

H.Pedagang Kaki Lima dalam segi Hukum.....	77
I.Solusi masalah Pedagang Kaki Lima di DKI.....	91
J.Jenis-jenis Sektor Informal.....	94
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Pedagang Kaki Lima.....	104
B.Pedagang Kaki Lima dalam segi Hukum.....	108.
C.Hak-hak PKL ketika melakukan pembongkara.....	113
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PUTUSAN	
A.Fungsi Hukum bagi Pedagang Kaki Lima.....	119
B.Teor-teori Perkotaan.....	135
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A.Kesimpulan.....	138
B.Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

